

## **Perubahan Parliamentary Threshold ditinjau dari Asas Kepastian Hukum: Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.166/PUU-XXI/2023**

**Didik Zainul Muttaqin,**  
Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia  
[didikzai14@gmail.com](mailto:didikzai14@gmail.com)

**Miftakhul Huda,**  
Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia  
[miftakhul.huda@narotama.ac.id](mailto:miftakhul.huda@narotama.ac.id)

### **Abstract**

This research aims to analyze changes to the parliamentary threshold within Indonesia's electoral system and review its compatibility with the principle of legal certainty, particularly following the Constitutional Court Decision No. 166/PUU-XXI/2023. The parliamentary threshold is a technical electoral instrument that determines whether a political party is entitled to obtain seats in the House of Representatives (DPR) based on the national valid vote acquisition. In practice, this threshold has undergone significant changes from 2.5% (2009) to 4% (2019–2024), which has resulted in the elimination of votes for small parties and potentially reduces the constitutional rights of voters. This study utilizes a normative juridical approach with descriptive-qualitative analysis techniques to examine the relevant laws and regulations and Constitutional Court decisions. The findings indicate that the determination of the threshold figure has not been based on transparent, proportional, and fair academic arguments. Constitutional Court Decision No. 166/PUU-XXI/2023 reinforces the importance of the principle of legal certainty in formulating threshold policies so as not to undermine citizens' political participation and not contradict the principle of popular sovereignty. This research recommends that the parliamentary threshold be re-evaluated through a comprehensive and inclusive academic study, in order to realize an electoral system that is fairer, more proportional, and aligned with the principles of constitutional democracy.

**Keywords:** Parliamentary Threshold, Elections, Principle Of Legal Certainty

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu Indonesia dan meninjau kesesuaianya dengan asas kepastian hukum, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 166/PUU-XXI/2023. Ambang batas parlemen merupakan instrumen teknis pemilu yang menentukan apakah suatu partai politik berhak memperoleh kursi di DPR berdasarkan perolehan suara sah secara nasional. Dalam praktiknya, ambang batas ini telah mengalami perubahan signifikan dari 2,5% (2009) menjadi 4% (2019–2024), yang berdampak pada tereliminasinya suara partai-partai kecil dan berpotensi mereduksi hak konstitusional pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan MK terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan angka ambang batas selama ini belum didasarkan pada argumentasi akademik yang transparan, proporsional, dan adil. Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 menguatkan pentingnya asas kepastian hukum dalam perumusan kebijakan threshold agar tidak merugikan partisipasi politik warga negara dan tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini merekomendasikan agar ambang batas parlemen dievaluasi ulang melalui

kajian akademik yang komprehensif dan inklusif, guna mewujudkan sistem pemilu yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

**Kata Kunci:** *Parliamentary threshold, Pemilu, Kepastian Hukum*

## Pendahuluan

Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955. Setelah pemilu tahun 1995, Indonesia menyelenggarakan beberapa kali pemilu, yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024.<sup>1</sup> Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang demokratis. Oleh karenanya landasan berpijak mengenai pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, paragraf keempat. Sila keempat Pancasila menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional lima tahunan pemilu merupakan sah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan.<sup>2</sup>

Adapun salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan adalah terkait perubahan *Parliamentary Threshold*. *Parliamentary threshold* adalah ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Hal ini berarti partai politik yang tidak memenuhi *Parliamentary Threshold* tidak berhak mempunyai wakilnya di parlemen sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.<sup>3</sup> Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>4</sup> Ambang batas parlemen ini telah diterapkan pertama kali pada Pemilu tahun 2009. Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari persentase perolehan suara di pemilu.<sup>5</sup>

Pada tahun 2009 diterapkan ambang batas pemilu yaitu sebanyak 2,5% hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian pada tahun 2014 dinaikkan ambang batas pemilu sebanyak 3,5% hal ini berdasarkan ketentuan pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya pada pemilihan umum tahun 2019 ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 4%, hal ini sesuai

<sup>1</sup> Agus Riwanto, “Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quai Iustrum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 21, no. 4 (2014): 509–30, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art1>.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda and Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesian Pasca Reformasi* (Kencana, 2017), 42.

<sup>3</sup> Abdul Rokhim, “Pemilihan Umum Dengan Model ‘Parliamentary Threshold’ Menuju Pemerintahan Yang Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011): 89–91.

<sup>4</sup> Fachri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemelitian Umum Di Indonesia,” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

<sup>5</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi* (Gramedia Pustaka Utama, 2010), 282.

dengan ketentuan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kasus ini menyebabkan banyak reaksi pada masyarakat terutama pada kalangan para ahli dan cendekiawan lainnya. Beberapa di antaranya ada yang menyetujui, sedangkan di sisi yang lain menolak wacana tersebut. Alasan dari keduanya juga berbeda namun secara umum alasan tersebut cukup masuk akal.<sup>6</sup>

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan yang dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024 cukup mengejutkan publik, karena MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Khoirunnisa Nur Agustiyati dan Irmalidarti yang tergabung dalam Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam uji materi tersebut undang-undang yang diuji adalah ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang ambang batas parlemen sebesar 4 %. Berdasarkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Implikasi terhadap putusan tersebut mengejutkan publik, dan menimbulkan spekulasi negatif termasuk adanya dugaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bahwa putusan tersebut diperuntukan bagi partai-partai politik kontestan Pemilu 2024, yang dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, sementara masih memperoleh ambang batas dibawah 4 %. Maka dari itu penelitian ini akan membahas bagaimana kepastian hukum perubahan ambang batas parlemen dalam putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah Bagaimana Penerapan Ambang Batas Parelemen (*Parliamentary Threshold*) berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Perubahan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) berdasarkan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan, maka penulis mencoba mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan penulis lakukan dan ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini, diantaranya: Jurnal oleh Ady Supryadi, *Aesthetica Fiorinimantika*, Rena Aminwara, Fahrurrozi, Imawanto dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang ditulis pada Tahun 2024 yang berjudul “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen”.<sup>7</sup> Dalam Penelitian ini Ady Supryadi DKK menyimpulkan bahwa tafsir konstitusi terhadap putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen belum didasarkan atas pertimbangan hukum secara komprehensif terutama dalam menentukan sifat putusan.

Mahkamah harusnya berani untuk menyatakan bahwa judicial review terhadap permohonan tersebut adalah inkonstitusional bersyarat bukan konstitusional bersyarat, dikarenakan dua istilah tersebut berbeda penafsiran. Jika putusan tersebut berbunyi inkonstitusional bersyarat berarti bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan

<sup>6</sup> Teta Anisa, *Dinamika Pengaturan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019).

<sup>7</sup> Ady Supryadi et al., “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 592–96, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.

bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap bagaimana perubahan ambang batas parlemen terhadap jalannya Pemilu yang akan datang, kemudian Jurnal oleh Sandro Andriawan, Hedwig Adianto Mau, dan Ismail dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya yang ditulis pada tahun 2023 yang berjudul “Kontruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi”. Dalam penelitian ini Sandro Andriawan DKK menyimpulkan bahwa ambang batas pemilu dalam negara yang demokratis menjadi penentu parameter secara terbuka perihal proses politik yang berdaulat.<sup>8</sup>

Dengan mendasarkan pada prinsip demokrasi, kekuasaan yang diambil alih oleh pemimpin adalah suatu mandat yang diberikan oleh rakyat sebagai representasi perwakilan untuk mencapai sebuah kesejahteraan bersama. Wujud ambang batas yang representatif harus mengakomodir seluruh aspirasi rakyat sebagai pemilik mandat kekuasaan yang diberikan dalam jangka waktu yang terbatas. Semakin tinggi angka presentase ambang batas parlemen maka akan semakin efektif mekanisme penyederhanaan partai politik dalam sistem multipartai. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan ambang batas parlemen terhadap perebutan kursi parlemen oleh partai peserta Pemilu.

## Metode

Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui kajian Pustaka.<sup>9</sup> Pelaksanaan penelitian ini berfokus pada pengujian sumber hukum positif (seperti undang-undang, doktrin, dan literatur hukum relevan).<sup>10</sup> Semua bahan hukum dikumpulkan, ditafsirkan, dikaji secara sistematis, dan dihubungkan dengan permasalahan hukum inti penelitian untuk menghasilkan pemahaman holistik tentang struktur hukum yang diteliti. Data pendukung yang digunakan untuk memperkuat pembahasan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum.

Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (jika relevan), serta dokumen hukum resmi yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Sementara itu, bahan non-hukum digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis, seperti laporan kebijakan, data institusional, dan literatur sosial yang memiliki keterkaitan substantif dengan isu hukum yang dibahas.<sup>11</sup>

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap database jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan sumber resmi peraturan

<sup>8</sup> Latipah Nasution, “Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat,” *Adalah: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 1, no. 9 (2017): 83–84.

<sup>9</sup> Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif* (Bayu Media Publishing, 2007), 321.

<sup>10</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>11</sup> Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

perundang-undangan.<sup>12</sup> Seluruh bahan yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi substansi dan tingkat otoritasnya. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis normatif-kualitatif melalui tahapan interpretasi hukum, sistematisasi norma, dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Setiap norma dan doktrin dianalisis secara kritis untuk menilai konsistensi, rasionalitas, dan implikasinya terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dan preskriptif mengenai konstruksi hukum yang diteliti, sekaligus memberikan kontribusi teoretik terhadap pengembangan kajian hukum normatif.

## Hasil dan Pembahasan

### Penerapan Ambang Batas Parelemen (*Parliamentary Threshold*) Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) menjadi salah satu isu krusial dalam perdebatan rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu. Kenaikan presentase ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dianggap efektif untuk menyederhanakan sistem partai di parlemen, guna mengefektifkan sistem presidensial. Mengingat bahwa UU Kepemiluan yang lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah membawa misi untuk membangun sistem multipartai sederhana untuk mendukung pemerintahan yang stabil dan efektif.<sup>13</sup>

Penerapan ambang batas parlemen mengandung konsekuensi hilangnya sejumlah suara yang memilih partai tertentu yang tidak memenuhi besaran angka yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam penentuan besaran *Parliamentary threshold* tersebut perlu di perhatikan sesuai dengan prinsip demokrasi, tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan besaran ambang batas parlemen harus memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia yang tercermin dalam aspirasi politik. Penentuan *parliamentary threshold* perlu dilakukan secara proporsional, antara politik hukum penyederhanaan kepartaian dan perlindungan terhadap keragaman politik. Penentuan besaran ambang batas parlemen juga jangan sampai hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan dapat oleh partai politik.<sup>14</sup>

Upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia akhirnya terealisasi setelah lahirnya Undang-Undang pemilu. Penyederhanaan partai politik memang sempat menjadi isu yang sangat kontroversial karena realitas politik Indonesia pasca reformasi, sistem pemilihan umum menggunakan sistem Multi partai.<sup>15</sup> oleh sebab itu, ketika pembahasan Undang-

<sup>12</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi penelitian Hukum Islam* (Sentra Publikasi Indonesia, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>.

<sup>13</sup> Sholahuddin Al-Fatih, “Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota,” *Jurnal Ahkam* 6, no. 2 (2018): 363–88, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.363-388>.

<sup>14</sup> Janedjri M. Ghafar, *Politik Hukum Pemilu* (Konstitusi Press, 2012), 35.

<sup>15</sup> Ellya Rosana, “Partai Politik Dan Pembangunan Politik,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 8, no. 1 (2012): 135–50.

Undang pemilu tahun 2008 di Senayan sempat memicu perdebatan alot. Terlepas dari semua perdebatan dan perbedaan pandangan yang berkembang di masing-masing elit partai politik ketika itu, pada akhirnya penyederhanaan partai politik pun terformulasikan melalui Undang-Undang pemilu tahun 2008 yang secara kontekstual menjadikan Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold sebagai ketentuan mencapai ambang batas.<sup>16</sup>

Sejauh ini sejumlah rekayasa institusi telah dilakukan di antaranya adalah pemberlakuan mekanisme electoral threshold yang membatasi parpol dengan perolehan suara minimum tertentu untuk mengikuti pemilu berikutnya. Dalam praktik ketatanegaraan, negara-negara di dunia menerapkan sistem kepartaian yang berbeda-beda. Berdasarkan pendekatan tipologi sistem kepartaian,<sup>17</sup> sistem kepartaian dalam suatu negara dapat diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria, yaitu berdasarkan jumlah partai yang ada dan berdasarkan karakter partai. Disadari kemudian ternyata mekanisme electoral threshold yang diberlakukan untuk Pemilu 2004 dianggap tidak begitu efektif dalam mengurangi jumlah parpol efektif di parlemen, sehingga diganti dengan mekanisme parliamentary threshold. Berbeda dengan electoral threshold yang membatasi parpol ikut pemilu berikutnya, mekanisme parliamentary threshold justru untuk membatasi jumlah parpol efektif di parlemen melalui persyaratan perolehan suara minimal secara nasional bagi semua parpol peserta pemilu 2009.<sup>18</sup>

Sistem Pemilu DPR pada tahun 2009 menerapkan sistem 2,5% parliamentary threshold. Artinya hanya parpol yang mencapai perolehan suara nasional sebesar 2,5% dari jumlah seluruh suara sah nasional-lah yang akan berhak mendapatkan kursi di DPR. Selanjutnya, parpol yang tidak mencapai ambang batas parlemen sebesar 2,5% tersebut, suaranya akan hilang alias hangus dan tidak punya kursi DPR di Senayan. Ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu 2009 untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebesar 2,5% dari total jumlah suara sah dalam pemilu legislatif.

Materi ketentuan dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagai berikut: Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Dengan ketentuan ini, maka partai politik yang tidak memperoleh suara minimal 2,5% tidak berhak memiliki perwakilan di parlemen dan suaranya tidak dihitung alias hangus. Akan tetapi, ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 2,5% pada pemilu 2009 tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi parliamentary threshold hanya berlaku untuk legislator di DPR RI saja.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Narahua, “Sistem Multi Partai Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 2, no. 1 (2009): 84–97.

<sup>17</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Setara Press, 2012), 20.

<sup>18</sup> Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu Dan Parlemen Era Reformasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 64.

<sup>19</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (Fajar Media Press, 2011), 67.

Penarapan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia dapat ditinjau secara empiris melalui perbandingan Pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang masing-masing menerapkan besaran ambang batas berbeda. Pada Pemilu 2009, dengan ambang batas sebesar 2,5%, partai-partai politik yang memperoleh dukungan terbatas masih memiliki peluang untuk memperoleh kursi di DPR, sehingga tingkat keterwakilan relatif lebih proporsional.<sup>20</sup> Pada Pemilu 2014, peningkatan ambang batas menjadi 3,5% mulai menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah suara pemilih yang tidak terwakili secara efektif di parlemen. Fenomena ini semakin menguat pada Pemilu 2019 dengan penerapan ambang batas sebesar 4%, di mana sejumlah partai politik memperoleh suara sah dalam jumlah signifikan secara nasional namun tidak dapat mengonversinya menjadi kursi DPR. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ambang batas parlemen berimplikasi langsung terhadap meningkatnya disproporsionalitas hasil pemilu serta berkurangnya representasi politik pemilih dalam sistem pemilu proporsional.

Pemilu di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden saat itu. Dalam kurun waktu pasca pemilu pertama tahun 1955, Indonesia tercatat menyelenggarakan pemilu sebanyak 9 kali hingga pada tahun 2014. Begitu pula pada tahun 2019 juga diselenggarakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus juga anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengaturan tentang pemilu serentak mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 347, Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak menurut hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan KPU. Dengan demikian artinya pemilu akan diselenggarakan secara serentak di seluruh daerah baik pemilihan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Satu ketentuan yang baru juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara (*parliamentary threshold*) bagi partai politik peserta pemilu. Adapun dalam ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara kursi anggota DPR”.

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk dapat memperoleh kursi keanggotaan DPR RI partai politik peserta pemilu harus mencapai 4% secara sah suara nasional. *Parliamentary threshold* berbeda dengan konsep *electoral threshold* di mana perolehan minimum kursi untuk duduk di lembaga parlemen dan juga secara otomatis dapat mengikuti pemilu berikutnya, sedangkan *parliamentary threshold* lebih kepada jumlah dukungan suara dalam batasan tertentu untuk diikutsertakan dalam perhitungan suara partai politik di parlemen. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membuat partai politik peserta pemilu lebih berusaha mencari dukungan dari konstituen sehingga legitimasi dari rakyat juga lebih bisa dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya akan terlihat dari kinerja parlemen nantinya ketika sudah menduduki kursi legislatif pusat.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Rekapitulasi Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2009,” *KPU RI* (Jakarta), 2009.

<sup>21</sup> I Gusti Ayu Apsari Hadi and Desak Laksmi Brata, “Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 1 (2020): 34–51.

Pemberlakuan parliamentary threshold sudah mulai diterapkan pertama kali pada pemilu 2009 dengan ketentuan ambang batas 2,5% dan terdapat sembilan partai politik yang lolos pada saat itu. Penentuan ambang batas pada tahun 2009 sebesar 2,5% dipandang kurang efektif maka kemudian pada pemilu tahun 2014 pemerintah menaikkan ambang batas menjadi 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, pada tahun 2017 diberlakukan kembali Undang-Undang tentang Pemilu yang menaikkan kembali angka ambang batas parlemen untuk diterapkan pada pemilu 2019 yakni sebesar 4% berdasarkan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>22</sup>

Pengaturan parliamentary threshold sejak awal ditetapkan memperoleh banyak penolakan terutama oleh partai-partai baru peserta pemilu karena pemerintah dan DPR yang mengesahkan Undang-Undang dianggap melakukan diskriminasi. Sejumlah partai politik kemudian mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan terkait parliamentary threshold. Akan tetapi berdasarkan Putusan MK No. 20/PUU XVI/2018 tetap menganggap aturan parliamentary threshold pada dasarnya bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018 Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam putusannya bahwa permohonan tidak dapat di terima, dan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yaitu permohonan Ne Bis in Idem.

Mahkamah juga sudah berulang kali dalam menimbang dan memutuskan, bahwa ketentuan ambang batas parlemen merupakan kebijakan yang konstitusional, sebagai upaya untuk menyederhanakan partai politik, selain itu mahkamah juga mengatakan bahwa adanya ketentuan ambang batas parlemen merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi jika kita melihat hal ini dari kacamata hukum jelas dalam hal ini juga penerapan ambang batas pemilu juga sangat bertentangan dengan asas dalam pemilu yang mana di dalamnya menganut asas “adil”. jika melihat asas keadilan tentu hal ini ada beberapa calon yang sangat di rugikan dikarenakan adanya penerapan ambang batas pemilu, suara yang mereka kumpulkan hangus seketika partai politiknya tidak masuk dalam penghitungan ambang batas parlemen sebesar 4%.

Melihat hal ini peneliti dengan adanya ambang batas parlemen banyak pihak yang di rugikan, yaitu dari partai politiknya itu sendiri, bahkan yang lebih jelasnya adalah calon legislatif yang sudah banyak mengumpulkan suara rakyat yang diwakilkan olehnya, kemudian menutup kemungkinan untuk partai politik yang masih baru untuk duduk di parlemen, peneliti meyakini bahwa dalam partai politik yang kecil tentu juga mempunyai potensi yang besar dalam merumuskan dan membuat peraturan yang seadil-adilnya. Melihat dari teori kedaulatan rakyat yang telah penulis jelaskan dalam kajian teori, tentu hal tersebut terkait ambang batas pemilu banyak aspirasi atau suara rakyat yang tidak bisa di sampaikan melalui calon legislatif yang gagal dikarenakan partainya tidak masuk dalam penghitungan ambang batas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dwi Andika, “Perkembangan Teknologi Finansial Dalam Investasi Digital Di Indoensia,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 5, no. 2 (2022): 134.

<sup>23</sup> Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*.

Dengan adanya ambang batas parlemen yang sangat diuntungkan adalah hanya partai-partai yang besar, yang sudah mempunyai nama, dan sangat kecil kemungkinannya jika partai yang baru bisa lolos ambang batas parlemen. melihat hal ini tentu lembaga legislatif hanya dikuasai oleh beberapa partai besar saja. dan di dalam proses pemilu legislatif dengan adanya sistem parliamentary threshold ada inkonsistensi peraturan, serta hasil pemilu yang tidak proporsional sebagai akibat adanya peraturan parliamentary threshold yang tidak dilakukan dengan cara yang jujur, adil jelas bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan pemilu legislatif menyebutkan bahwa politik hukum terkait pembatasan jumlah partai adalah sebuah kewajaran. Kewajaran ini dikarenakan banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak bisa menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan bahwa dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial sehingga dibutuhkan sistem multipartai yang sederhana.<sup>24</sup>

Letak dasar adanya parliamentary threshold adalah untuk mengefektifkan representasi suara rakyat di parlemen, bukan membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Penerapan parliamentary threshold ditujukan untuk penyederhanaan sistem kepartaian dan menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan lembaga perwakilan yang efektif. Efektivitas lembaga perwakilan tidak terlepas dari banyak atau sedikitnya faksi-faksi kekuatan politik yang ada di DPR. Semakin sedikit partai politik yang ada di lembaga perwakilan maka efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik.<sup>25</sup>

Kecenderungan banyak lahirnya partai politik memang merupakan cerminan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Partai politik dianggap sebagai wadah sekaligus alat bagi penguasa untuk melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaannya untuk mencapai tujuan bernegara.<sup>26</sup> Selain itu, sebagai jaminan Hak Asasi Manusia terhadap warga negara berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan.

Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan sebuah partai politik, maka dibutuhkan regulasi untuk mengontrol partai-partai politik yang ada. Upaya untuk menyederhanakan jumlah partai mulai nampak dari panjangnya proses verifikasi yang harus dilalui oleh sebuah partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu. Selain itu, upaya menyederhanakan partai juga diwujudkan dengan adanya kebijakan parliamentary threshold. Parliamentary threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2009. Saat pemilu 2009, ketentuan yang berlaku untuk pemberlakuan parliamentary threshold ini adalah Pasal 202 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan kursi DPR dan tidak

<sup>24</sup> Apsari Hadi and Laksmi Brata, “Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia.”

<sup>25</sup> Sunni Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Demokratis,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2010): 91–112.

<sup>26</sup> Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Setara Press, 2014), 126.

berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Namun, pada Pemilu 2009, partai politik yang sebelumnya tidak mendapat kursi di parlemen pada Pemilu 2004 dan seharusnya tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilu dapat menjadi peserta pemilu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008. Hal ini mengakibatkan banyaknya partai politik peserta pemilu 2009, yakni 44 parpol (7 partai lokal Aceh), di mana 28 parpol tidak lolos ambang batas dan hanya membawa 9 (Sembilan) partai politik menuju kursi parlemen di DPR RI.<sup>27</sup>

Undang-Undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun, kemudian aturan tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan partai politik atas uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sepanjang frasa, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangan putusan, dijelaskan bahwa pemberlakuan parliamentary threshold 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, akan menghilangkan suara parpol yang tidak mencapai 3,5% di tingkat nasional tersebut. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Pada pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik lokal Aceh) dan dua partai tidak lolos ke parlemen.

Selanjutnya, untuk pemilu tahun 2019, Undang-Undang Pemilu kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menaikkan ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara sah nasional dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR. Jadi seperti yang terdapat di Pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila partai tidak memenuhi 4%, maka tidak diikutkan dalam penghitungan suara untuk kursi DPR. Ketentuan kedua juga terdapat dalam Pasal 414 yang mengatakan semua partai politik itu diikutsertakan dalam penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota. Dari rumusan pasal tersebut, jelas mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan perhitungan bagi partai politik yang tidak memenuhi 4% tidak diikutkan dalam perhitungan di DPRD Kabupaten/Kota.<sup>28</sup> Pada Pemilu Tahun 2024 yang baru saja selesai masih perpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas parlemen sebesar 4%.<sup>29</sup>

Melihat dari beberapa perubahan terkait peraturan tersebut tentu dari lembaga legislatif itu sendiri belum mempunyai desain peraturan yang jelas dalam penentuan ambang batas parlemen. Dari beberapa perubahan tentang ambang batas parlemen tersebut menjadi banyak kerugian yang dialami masyarakat begitu juga partai politik yang tidak masuk ambang batas parlemen. Adapun implementasi penerapan parliamentary threshold menurut Undang-

<sup>27</sup> Apsari Hadi and Laksmi Brata, "Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia."

<sup>28</sup> Apsari Hadi and Laksmi Brata, "Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia."

<sup>29</sup> Anisa, *Dinamika Pengaturan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.

undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang telah dijelaskan dalam uraian di atas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah serta bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. Dengan diberlakukannya parliamentary threshold secara nasional, maka dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah. Karena bisa jadi suatu partai politik tidak lolos parliamentary threshold secara nasional, namun di beberapa daerah partai politik tersebut memperoleh suara cukup signifikan atau bahkan menjadi peraih suara mayoritas. Tentunya, hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.

Argumen tersebut sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Meskipun diselenggarakan secara bersamaan dalam satu waktu, namun pemilihan umum legislatif pada dasarnya adalah untuk memilih objek dan sasaran yang berbeda. Objek tersebut terbagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan ini seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda pula dalam penentuan parliamentary threshold. Dan penyelenggaraan pemilu sangat terkait dengan persoalan hak asasi manusia. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama. Pemilu adalah wujud nyata pengakuan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan hak asasi manusia. Pemilu membutuhkan jaminan hak-hak politik antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak persamaan di depan hukum.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan beberapa alasan yang melandasi sifat inkonstitusional pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional di antaranya adalah: 1) Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat bersifat nasional dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan presiden dalam sistem checks and balances. Sedangkan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk bagian dari pemerintahan daerah; 2) Pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah; 3) Parliamentary threshold yang diberlakukan secara nasional berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah. Bahkan, bisa menciptakan suatu kondisi di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya karena parpol pengusung tidak lolos parliamentary threshold secara nasional; 4) Pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilu itu sendiri yaitu untuk memilih wakil rakyat dari tingkat pusat hingga daerah. Artinya, pemilihan

wakil rakyat dari tingkat pusat hingga daerah seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

### **Perubahan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Berdasarkan Putusan MK No.166/PUU-XXI/2023**

Putusan MK No.116/PUU-XXI/2023 memastikan konsistensi sistem pemilu untuk mencegah terjadinya disproporsionalitas hasil pemilu. Berharap parlemen makin inklusif dan representasi warga lebih terwadahi sehingga tidak ada lagi puluhan juta suara pemilih terbuang percuma. Aturan tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi salah satu ketentuan yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya dalam perkara No.116/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan yang diajukan Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu mempersoalkan ketentuan yang menyaratkan ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Dalam permohonannya, Perludem menilai proses demokrasi akibat besarnya angka ambang batas yang mengakibatkan banyaknya suara pemilih yang tidak bisa dikonversi dalam bentuk penentuan kursi di parlemen. Perludem mempertanyakan, apakah penetapan angka 4% sebagai ambang batas parlemen sudah sesuai dengan sistem pemilu proporsional. Menurut Perludem, penentuan angka ambang batas parlemen yang tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional.

Pihak Perludem menggugat norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu pada frasa "paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional". Menurut Pemohon, penetapan angka atau persentase ambang batas parlemen dalam membahas UU 7/2017, tidak terdapat perdebatan dan pijakan akademik yang jelas dalam menentukan angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud. Perdebatan yang tampak hanya soal besaran angka, tanpa menghitung dampaknya terhadap prinsip pemilu proporsional dan suara pemilih yang terbuang. Bahkan, yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, pada salah satu rapat Pansus, tidak ada partai politik yang mengusulkan 4% (empat persen) besaran ambang batas parlemen dimaksud, jumlah partai politik di parlemen tidak dapat menjadi satu-satunya alat ukur dalam membuat kategorisasi sistem kepartaian. Dalam hal ini, besaran kursi yang dimiliki partai politik juga menjadi salah satu indikator penting dalam membentuk sistem kepartaian karena interaksi antar partai yang menjadi definisi sistem kepartaian dipengaruhi oleh relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki partai politik di parlemen. Sehingga, sekalipun terdapat banyak partai politik di parlemen tetapi konsentrasi kursi mayoritas dikuasai oleh dua partai maka dapat diklasifikasikan ke dalam sistem dua partai, sedangkan jika terdapat banyak partai politik di parlemen namun konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki tiga atau empat partai politik maka dapat diklasifikasi sebagai sistem multipartai sederhana.

Ambang batas parlemen tidak cukup efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan menggunakan faktor "interaksi antar partai yang menjadi definisi sistem kepartaian dipengaruhi oleh relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki

partai politik di parlemen” merujuk hasil pada pemilu sejak reformasi, Pemilu 1999 yang sama sekali tidak menerapkan ambang batas parlemen justru menghasilkan sistem multipartai sederhana. Sementara itu, hasil pemilu yang menggunakan ambang batas parlementer, yaitu: Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 yang masing masing dengan ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5% (dua setengah persen), 3,5% (tiga setengah persen), dan 4% (empat persen) justru menghasilkan sistem multipartai ekstrim. Akibatnya, ketiga pemilu dimaksud menciptakan disproporsionalitas hasil pemilu yang disebabkan ambang batas parlemen yang tidak dihitung secara terbuka, akurat, dan transparan, tentu mengakibatkan sistem pemilu proporsional menjadi tidak pasti.

Ketentuan ambang batas parlemen sebagaimana kebijakan hukum pembentuk undang-undang adalah hal yang konstitusional, dan tidak dapat pula dihilangkan. Akan tetapi, persoalan mendasar yang perlu dipastikan dalam merumuskan ambang batas parlemen adalah memerhatikan prinsip proporsionalitas hasil pemilu sebagai konsekuensi sistem pemilu yang dianut di Indonesia, yaitu sistem pemilu proporsional, ambang batas parlemen mesti dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang akan diikutkan di dalam proses konversi suara menjadi kursi, akan tetapi juga sangat penting untuk memerhatikan bagaimana agar suara pemilih yang terbuang sekecil mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pemilu proporsional bahwa semakin kecil suara yang terbuang maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan dan semakin proporsional pula hasil pemilu.

Pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% (empat persen) telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional. Dengan hasil pemilu yang tidak proporsional menyebabkan inkonsistensi antara regulasi dengan kondisi faktual penghitungan proporsionalitas hasil pemilu terutama dengan tingginya persentase suara pemilih yang tidak terwakili di DPR menyebabkan ketidakpastian hukum yang tidak diperbolehkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta tidak memberikan keadilan pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Perludem meminta agar norma pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a) Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b) Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah tidak semata-mata menilai konstitusionalitas *parliamentary threshold* dari aspek kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*), tetapi juga menekankan pentingnya rasionalitas dan proporsionalitas dalam penentuan besaran ambang batas parlemen. Mahkamah menegaskan bahwa meskipun pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menetapkan ambang batas, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah menilai bahwa penetapan *parliamentary threshold* sebesar 4% tidak disertai dengan metode penghitungan yang jelas, argumentasi akademik yang terukur, maupun evaluasi empiris yang memadai terhadap hasil

pemilu sebelumnya. Ketiadaan dasar rasional tersebut menyebabkan angka 4% lebih bersifat kebijakan politis daripada kebijakan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan pemilu. Dalam konteks ini, Mahkamah memandang bahwa ambang batas parlemen yang ditetapkan secara arbitrer berpotensi menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu dan mereduksi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh representasi politik.

Lebih lanjut, Mahkamah mengaitkan penetapan ambang batas parlemen dengan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, kebijakan ambang batas yang tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan proporsional dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta mengaburkan tujuan sistem pemilu proporsional yang seharusnya menjamin keterwakilan politik secara adil. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi dan reformulasi kebijakan ambang batas parlemen dengan mempertimbangkan prinsip konstitusional, pengalaman empiris pemilu, serta kebutuhan representasi politik dalam masyarakat yang majemuk.

MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 konstitusional untuk Pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029. Dengan kata lain, ambang batas sebesar 4 persen tidak lagi berlaku di Pemilu 2029 mendatang. Menurut pertimbangan hukum dalam amar putusan yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra, mereka tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional sesuai Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. MK memberikan beberapa alasan terkait keputusannya tersebut, antara lain; 1) Ketidakrasionalan Penetapan Besaran Angka Atau Persentase. Mahkamah mencatat bahwa tidak ditemukan dasar metode dan argument yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen sebesar 4%, termasuk tidak adanya dasar rasionalitas dalam penetapan besaran tersebut; 2) Dampak Disproporsional. MK menyoroti dampak ambang batas parlemen terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu, MK mencatat terjadinya disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama penerapan ambang batas parlemen; 3) Pengurangan Hak Pilih. Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih, terutama ketika suara banyak tidak dihitung karena pertainya tidak mencapai ambang batas parlemen; 4) Ketepenuhan Prinsip Proporsionalitas. MK menilai bahwa penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada metode dan argument yang memadai telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu. Yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemilu proporsional.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu juga merupakan metode yang secara universal digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan dan memilih pemimpin. Penyelenggaraan pemilu merupakan realisasi dari hak keterlibatan rakyat untuk ikut dalam pemerintahan sekaligus menjadi bukti adanya demokrasi

di Indonesia.<sup>30</sup> Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikuti sertakan rakyat, bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata sebagaimana dikutip dalam banyak teori bahwa pemerintahan yang demokrasi pada hakikatnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada konsep inilah sebenarnya kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat.<sup>31</sup>

Dalam membangun sistem pemerintahan tentu ada keterkaitan yang erat dengan bangunan sistem kepartaian dan sistem pemilu. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945 adalah sistem presidensil, dan sesuai dengan pola budaya masyarakatnya yang plural, maka sistem presidensil diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan kebijakan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu presiden.

Ambang batas parlemen (Parliamentary threshold) merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen. Sebenarnya pemberlakuan tentang parliamentary threshold merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) yang dibuat untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana akan memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat yang bekerja di parlemen. Hal ini, karena partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara.<sup>32</sup> Partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, karena itu partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>33</sup> Adapun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan memutuskan sebagai berikut:<sup>34</sup> 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2) Menyatakan Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; 3) Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan amar putusan tersebut, jika mencermati secara lebih lanjut, menurut hemat penulis bahwasanya

<sup>30</sup> Bunga Asoka Iswandari, "Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945," *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2019): 14–26, <https://doi.org/10.20961/respública.v3i1.45579>.

<sup>31</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat* (Raja Grafindo, 2011).

<sup>32</sup> Nur'Ayni Itasari, "Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya* 3, no. 2 (2013): 356–74, <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.356-374>.

<sup>33</sup> Huda and Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesian Pasca Reformasi*.

<sup>34</sup> Denico Doly, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen," *Pusaka* 21, no. 5 (2024): 1–5.

putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak membatalkan ambang batas parlemen, melainkan hal tersebut didasarkan pertimbangan Mahkamah bahwa penentuan ambang batas parlemen sebesar 4% sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu: 1) Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; 2) Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkau menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; 3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; 4) Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029; dan 5) Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi public yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Selain itu juga, Putusan Mahkamah konstitusi tersebut bersifat konstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>35</sup> Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi; 2) Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang; 3) Membuka peluang adanya pengujian Kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya; 4) Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama; 5) Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya; 6) Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam undang-undang; 7) Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum; 8) Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 kurang memberikan ketegasan dalam amar putusan tersebut, seharusnya Mahkamah berani secara tegas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas parlemen sebesar 4% bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan inkonstitusional (conditionally unconstitutional) artinya bahwa pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah

---

<sup>35</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Konstitusi Press, 2010), 48.

inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressat putusan MK.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (staatsideé), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap kebijakan ambang batas parlemen di Indonesia. Meskipun Mahkamah tidak secara langsung menetapkan besaran *parliamentary threshold* yang baru, putusan tersebut memberikan rambu konstitusional yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dalam melakukan reformulasi kebijakan. Dengan demikian, evaluasi ulang ambang batas parlemen merupakan kewenangan legislatif yang harus dilakukan melalui perubahan undang-undang pemilu.

Reformulasi kebijakan ambang batas parlemen tidak dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, mengingat besaran *parliamentary threshold* merupakan norma yang secara langsung mempengaruhi hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih dan memperoleh representasi politik. Oleh karena itu, perubahan kebijakan tersebut harus ditempatkan dalam undang-undang sebagai produk hukum yang memiliki legitimasi demokratis yang kuat. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi bersifat korektif dan konstitusional, yakni memastikan agar kebijakan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan hak, dan keadilan pemilu.

Secara praktis, reformulasi ambang batas parlemen perlu didasarkan pada pertimbangan rasional dan terukur, antara lain melalui evaluasi empiris hasil pemilu sebelumnya, tingkat fragmentasi sistem kepartaian, serta kebutuhan representasi politik dalam masyarakat yang majemuk. Dengan mekanisme demikian, kebijakan ambang batas parlemen tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan sistem kepartaian, tetapi juga selaras dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak konstitusional pemilih.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam sistem pemilu Indonesia merupakan kebijakan yang memiliki implikasi hukum, politik, dan konstitusional yang signifikan. Meskipun pada awalnya *parliamentary threshold* dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat efektivitas sistem presidensial, dalam

praktiknya kebijakan ini justru menimbulkan persoalan serius terkait keadilan representasi politik dan kepastian hukum dalam sistem pemilu proporsional. Penerapan ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan perolehan minimal 4% suara sah nasional untuk penentuan kursi DPR, telah berdampak pada meningkatnya jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi keterwakilan di parlemen. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kedaulatan rakyat yang menjamin partisipasi politik yang luas dengan praktik pengaturan pemilu yang berpotensi membatasi hak representasi politik warga negara, khususnya bagi partai-partai politik dengan basis dukungan konstituen yang nyata di tingkat daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menegaskan adanya problematika konstitusional dalam penetapan besaran *parliamentary threshold*. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ambang batas 4% bersifat konstitusional untuk Pemilu 2024, namun konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029, karena tidak disusun berdasarkan metodologi yang rasional, proporsional, dan transparan. Oleh karena itu, Mahkamah menekankan perlunya evaluasi dan reformulasi kebijakan ambang batas parlemen agar selaras dengan prinsip keadilan pemilu, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Reformulasi tersebut secara praktis harus dilakukan melalui perubahan undang-undang pemilu, mengingat pengaturan ambang batas parlemen merupakan norma yang secara langsung mempengaruhi hak politik warga negara dan tidak dapat diserahkan kepada pengaturan di bawah undang-undang.

Penelitian ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer maupun analisis kuantitatif terhadap perilaku pemilih dan distribusi suara secara statistik. Pembahasan empiris dalam penelitian ini juga dibatasi pada gambaran umum dan studi kasus Pemilu 2009, 2014, dan 2019 sebagai penguatan argumentasi normatif, tanpa melakukan kajian perbandingan internasional secara mendalam. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris kuantitatif atau studi perbandingan lintas negara guna menilai secara lebih komprehensif dampak kebijakan ambang batas parlemen terhadap sistem kepartaian, representasi politik, dan kualitas demokrasi.

## Daftar Pustaka

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota." *Jurnal Ahkam* 6, no. 2 (2018): 363–88. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.363-388>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andika, Dwi. "Perkembangan Teknologi Finansial Dalam Investasi Digital Di Indoensia." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 5, no. 2 (2022): 134.
- Anisa, Teta. *Dinamika Pengaturan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.
- Apsari Hadi, I Gusti Ayu, and Desak Laksmi Brata. "Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 1 (2020): 34–51.

- Asoka Iswandari, Bunga. "Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2019): 14–26. <https://doi.org/10.20961/respublica.v3i1.45579>.
- Bachmid, Fachri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemelitian Umum Di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>.
- Doly, Denico. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen." *Pusaka* 21, no. 5 (2024): 1–5.
- Erfandi. *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, 2014.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*. Raja Grafindo, 2011.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Haris, Syamsuddin. *Partai, Pemilu Dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Hidayat Sardini, Nur. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Fajar Media Press, 2011.
- Huda, Ni'matul, and Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesian Pasca Reformasi*. Kencana, 2017.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing, 2007.
- Itasari, Nur'Ayni. "Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundungan Islam, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya* 3, no. 2 (2013): 356–74. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.356-374>.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Rekapitulasi Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2009." *KPU RI* (Jakarta), 2009.
- M. Ghafar, Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press, 2012.
- Mukthie Fadjar, Abdul. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Setara Press, 2012.
- Narahu. "Sistem Multi Partai Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 2, no. 1 (2009): 84–97.
- Nasution, Latipah. "Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat." *'Adalah: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 1, no. 9 (2017): 83–84.
- Riwanto, Agus. "Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quai Iustrum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 21, no. 4 (2014): 509–30. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art1>.
- Rokhim, Abdul. "Pemilihan Umum Dengan Model 'Parlimentary Threshold' Menuju Pemerintahan Yang Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011): 89–91.
- Rosana, Ellya. "Partai Politik Dan Pembangunan Politik." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 8, no. 1 (2012): 135–50.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, 2010.
- Supryadi, Ady, Aesthetica Fiorinimantika, Rena Aminwara, Fahrurrozi, and Imawanto. "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen." *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 592–96. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.

- Ummul Firdaus, Sunni. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2010): 91–112.
- Yuda AR, Hanta. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*. Gramedia Pustaka Utama, 2010.